

DESA – KERJA – ORGANISASI

2007

PERDA NO.2, LD.2007/NO.2, 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa serta mewujudkan otonomi desa perlu didukung dengan sumber pendapatan desa;;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar 1945 beserta seluruh amandemennya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, ORGANISASI PERANGKAT DESA, ;

CATATAN : • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 20 Juni 2007;